

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian merupakan kepastian bagi setiap manusia, meskipun kematian adalah sebuah kepastian tetapi tidak dapat dipastikan waktunya. Oleh karena itu, bila manusia mati selain meninggalkan duka bagi keluarga dan sanak saudara ia berpotensi meninggalkan risiko bagi orang lain, yaitu adanya beban biaya kematian yang harus ditanggung oleh keluarga yang ditinggalkan. Beban biaya yang ditanggungkan kepada keluarganya antara lain biaya pemakaman, adanya tahlilan, biaya rumah sakit dan lain sebagainya.

Pemerintahan daerah mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat, dengan upaya pelaksanaan pelayanan di masing-masing instansi maupun kantor pelayanan di suatu daerah. Dilaksanakannya hal ini untuk tercapainya pelayanan publik demi ke efektifan dan ke efisienan bagi seluruh masyarakat.

Biaya tersebut tentunya tidak sedikit jumlahnya, yang menjadi pertanyaan bagi penulis adalah bagaimana jika keluarga atau ahli waris dari orang yang meninggal tersebut ternyata keluarga yang kurang mampu atau miskin sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan seperti halnya biaya pemakaman, biaya ritual setelah pemakama, biaya rumah sakit dan lain sebagainya.

Kematian benar-benar meninggalkan beban biaya yang memberatkan bagi penduduk miskin belum lagi biaya pemakaman yang juga mahal. Jika disemua tempat terjadi seperti itu bagaimana nasib penduduk miskin yang

tidak mampu membayar biaya pemakaman untuk keluarganya yang meninggal dunia. maka dalam hal ini pemerintah dapat berperan penting dalam mengurangi resiko tersebut agar beban hidup rakyat menjadi lebih ringan. Bagi bangsa Indonesia sendiri melalui Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan beberapa jaminan bagi masyarakat dalam rangka mencapai kondisi kesejahteraan. Yang diatur dalam pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Konstitusi tersebut selanjutnya perlu didukung dan di implementasikan melalui kebijakan sosial. Maka dari itu dalam rangka mewujudkan terciptanya sistem jaminan sosial diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang di dalamnya juga mencakup mengenai jaminan kematian yang diatur dalam pasal 43 sampai 46, namun hingga saat ini cakupan kepesertaan program jaminan sosial masih rendah. Demikian juga manfaat yang sudah dapat dinikmati peserta masih belum menyeluruh dan juga sangat rendah, penyelenggaraannya masih diskriminatif hanya masyarakat yang berpendapatan menengah ke atas yang bisa menikmati.

Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan sudah seharusnya menggunakan kewenangannya untuk mengatasi masalah terkait jaminan kematian. Karena di tingkat daerah kebijakan mengenai jaminan kematian dirasa akan lebih efektif dan tepat sasaran karena daerah sendiri yang lebih tahu dan mengerti mengenai potensi daerahnya sendiri dan juga permasalahan yang terjadi. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Balangan menerapkan

kewenangannya mengenai jaminan kematian dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian di Kabupaten Balangan.

Guna mengantisipasi agar tidak terjadi kejadian seperti contoh kasus di atas, maka Pemerintah Kota Kediri menyisihkan sebagian dari anggaran APBD untuk kepentingan sosial yang di implementasikan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian di Kabupaten Balangan bagi Penduduk Miskin Kabupaten Balangan di dalam pasal 5 di jelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas pemberian bantuan sosial berupa santunan kematian untuk membantu meringankan beban biaya bagi pihak keluarga yang mengalami peristiwa kematian perlu adanya penyesuaian terhadap sasaran santunan kematian. Yang bertujuan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat miskin di daerah yang meninggal dunia, meringankan beban keluarga miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia dan tertib administrasi data kematian di daerah.

Perumusan Program santunan kematian berangkat dari kebutuhan yang muncul ketika terjadi kematian seseorang dan kemudian diikuti oleh prosesi-prosesi ritual setelah kematian yang semuanya membutuhkan biaya. Hal ini kemudian ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai sebuah kebutuhan sosial. Melalui keterlibatan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam mengambil alih beban resiko dari pihak keluarga almarhum/almarhumah yang bersangkutan, maka konsep perlindungan sosial itu terwujud.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 16 tentang Santunan Kematian, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 5

- a. Besarnya santunan kematian adalah sebesar Rp. 1.000.000,- perjiwa.
- b. Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:
 - 1) Permohonan tertulis dari ahli waris/ keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa.
 - 2) Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa
 - 3) Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa
 - 4) Fotokopi KTP dan KK yang meninggal
 - 5) Fotokopi KTP dan KK ahli Waris
 - 6) Faotokopi Kutipan Akta Kematian atau Surat Keterangan dari Kelurahan atau Desa
- c. Dalam hal yang meninggal adalah anak yang belum memiliki akta kelahiran, maka orang tua anak tersebut wajib membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, dan disertai surat keterangan lahir dari Rumah Sakit atau Puskesmas atau klinik atau kepala Desa atau rumah stempat.

- d. Apabila anak yang meninggal dunia tidak lagi memiliki orang tua kandung, maka Kepala Desa/Lurah dapat membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut penduduk setempat.
- e. Permohonan santunan kematian disampaikan dalam batas waktu paling lambat 100 hari sejak yang bersangkutan meninggal dunia
- f. Batas waktu pencairan santunan kematian adalah paling lama 4 bulan setelah diberikan persetujuan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang sosial.

Kecamatan Awayan adalah salah satu Kecamatan yang berada pada Kabupaten Balangan, dimana pada Kecamatan Awayan ada beberapa masalah dalam program santunan kematian, adapun permasalahan yang ada adalah:

1. Proses administrasi dan persyaratan yang dianggap rumit, Prosedur pengajuan santunan kematian yang dianggap cukup panjang dan memerlukan berbagai dokumen administrasi. Proses pengurusan yang melibatkan beberapa tahapan mulai dari tingkat desa hingga kecamatan bahkan kabupaten dapat menyebabkan keterlambatan dalam pencairan santunan. Dimana persyaratan untuk mendapatkan santunan kematian sangat rumit, hal ini tercantum dari prosedur persyaratan dana santunan kematian yaitu:
 - a. Surat permohonan bantuan dana kematian dari desa
 - b. Surat keterangan miskin dari desa
 - c. Surat keterangan ahli waris
 - d. Akta kematian
 - e. Berita acara penyaluran santunan kematian

- f. Fotokopi KTP almarhum (1 lembar)
- g. Fotokopi KK almarhum (1 lembar)
- h. Fotokopi KTP ahli waris (1 lembar)
- i. Fotokopi KK ahli waris (1 lembar)

Terdapat kasus di mana berkas pengajuan santunan harus dikembalikan kepada pemohon karena adanya kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Hal ini menyebabkan proses pengajuan harus diulang atau dilengkapi kembali sehingga berpotensi menunda pencairan santunan kepada ahli waris. Padahal, bantuan santunan kematian diharapkan dapat segera diterima oleh keluarga yang sedang mengalami musibah untuk membantu meringankan beban ekonomi mereka. (Sumber : Prosedur Santunan Kematian, 2026)

2. Keterlambatan penyaluran santunan kepada ahli waris, dimana terjadi keterlambatan dalam proses pencairan santunan kematian kepada keluarga atau ahli waris. Keterlambatan ini disebabkan oleh proses verifikasi data, keterbatasan anggaran pada waktu tertentu, atau koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Dimana proses dalam penyaluran santunan kematian proses pencairan memakan waktu 4 bulan setelah diberikannya persetujuan oleh Kepala SKPD, akan tetapi yang terjadi pada Desa Baramban Kecamatan Awayan melebihi pada waktu ketentuan sampai 6 bulan setelah diberikannya persetujuan oleh Kepala SKPD. Padahal tujuan dari kebijakan santunan kematian adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang sedang mengalami musibah. (Sumber : Data Santunan Kematian, 2026)

3. Keterbatasan jumlah pegawai dan kurangnya koordinasi antara Kecamatan dan pihak Kantor Desa, keterbatasan jumlah pegawai yang menangani administrasi santunan kematian menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan banyaknya permohonan pengajuan santunan menyebabkan beban kerja yang tinggi bagi aparatur yang bertugas. Dalam kondisi tersebut, pegawai harus menangani berbagai tahapan administrasi secara bersamaan, mulai dari penerimaan berkas, pemeriksaan kelengkapan dokumen, proses verifikasi, hingga pengajuan rekomendasi ke tingkat yang lebih tinggi. Akibatnya, proses pelayanan menjadi lebih lambat dan masyarakat harus menunggu lebih lama untuk memperoleh kepastian terkait pengajuan santunan kematian. Selain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antara pihak Kecamatan dan Kantor Desa juga turut menjadi hambatan dalam proses pelayanan. Koordinasi yang belum berjalan secara efektif sering kali menimbulkan kesalahpahaman dalam penyampaian informasi mengenai prosedur, persyaratan administrasi, maupun tahapan pengajuan santunan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya pengulangan proses administrasi, seperti berkas yang harus dilengkapi kembali atau diperbaiki oleh masyarakat karena adanya perbedaan informasi antara kedua pihak tersebut. (Sumber : Jumlah Pegawai, 2026)
4. Masih banyak masyarakat yang belum memahami siapa saja yang berhak menerima bantuan dan dokumen apa yang harus dilengkapi, serta petugas/pelaksana belum sepenuhnya memahami prosedur dengan baik,

yang terlihat dari masih seringnya terjadi pengembalian berkas pengajuan santunan akibat kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen yang dipersyaratkan.

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Desa Baramban Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan pun menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti bahas. Maka peneliti memfokuskan menurut teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2020: 90-92) dalam implementasi:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Desa Baramban Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Desa Baramban Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Desa Baramban Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Desa Baramban Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini disiplin ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Kantor Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan dalam rangka Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian Di Desa Baramban Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan.